



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 03 September 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dari anak yang bernama **Anak**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 12 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pihak Terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 24 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum M. Masroni adalah anak dari pasangan Bapak Abd Muin dengan Ibu Siti Hamsyah;
2. Bahwa selama hidup almarhum M. Masroni bin Abd Muin dan Pemohon adalah sepasang suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 16 Februari 1999;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Blcn



3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 telah meninggal dunia M. Masroni bin Abd Muin karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanah Bumbu. berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, tertanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum M. Masroni yang bernama Abd Muin dan Siti Hamsyah telah lebih dulu meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum M. Masroni bin Abd Muin meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:
 1. Pemohon, lahir pada tanggal, 03-09-1978, (Istri);
 2. Anak, lahir pada tanggal, 12-05-2011, (Anak Kandung);
6. Bahwa Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin sesuai hukum waris islam guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin oleh bapak ketua pengadilan agama batulicin/atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhum M. Masroni bin Abd Muin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin adalah sebagai berikut:
 1. Pemohon, lahir pada tanggal, 03-09-1978, (Istri);
 2. Anak, lahir pada tanggal, 12-05-2011, (Anak Kandung);
4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum.

Subsider:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah diperiksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada penambahan pada posita 7, yang pada intinya penetapan ini digunakan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan Buku Tabungan Bank Mandiri almarhum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 16 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor XXX atas nama Anak diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama M. Masroni diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama Abdul Muin diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama Hamsah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi surat

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX atas nama M. Masroni diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Batulicin Nomor XXX atas nama Muhammad Masroni diterbitkan pada tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Batulicin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor XXX atas nama Muhammad Masroni diterbitkan pada bulan November tahun 2015 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 06 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan Pengadilan Agama Batulicin adalah untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Masroni;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum M. Masroni, dan Anak adalah anak kandung dari almarhum M. Masroni dan Pemohon;
- Bahwa hasil pernikahan antara M. Masroni dengan Pemohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa M. Masroni telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa baik ayah kandung maupun ibu kandung M. Masroni telah meninggal dunia sebelum almarhum M. Masroni meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Masroni hanya pernah sekali menikah yaitu dengan Pemohon dan hanya memiliki seorang anak yaitu Anak;
- Bahwa semasa hidup almarhum M. Masroni tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum M. Masroni adalah Pemohon sebagai istri almarhum dan Anak sebagai anak kandung almarhum;
- Bahwa ahli waris almarhum M. Masroni tidak ada lagi yang lain selain dari Pemohon dan Anak yang semuanya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Anak tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum M. Masroni;
- Bahwa almarhum M. Masroni tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa maksud/tujuan diajukannya permohonan Pemohon agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batulicin yang akan dipergunakan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan Buku Tabungan Bank Mandiri almarhum;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 02 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Batulicin adalah untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Masroni;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum M. Masroni, dan Anak adalah anak kandung dari almarhum M. Masroni dengan Pemohon;
- Bahwa hasil pernikahan antara M. Masroni dengan Pemohon hanya dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa M. Masroni telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 November 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum M. Masroni telah meninggal dunia sebelum almarhum M. Masroni meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Masroni hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Anak;
- Bahwa semasa hidup almarhum M. Masroni tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum M. Masroni adalah Pemohon sebagai istri almarhum dan Anak sebagai anak kandung almarhum;
- Bahwa ahli waris almarhum M. Masroni tidak ada lagi yang lain selain dari Pemohon dan Anak yang semuanya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Anak tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum M. Masroni;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



- Bahwa almarhum M. Masroni tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa maksud/tujuan diajukannya permohonan Pemohon agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batulicin yang akan dipergunakan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan Buku Tabungan Bank Mandiri almarhum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin (pewaris) yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



37 Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai Istri dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Anak sebagai anak kandung dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin (bukti P.2 dan P.4), oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Batulicin agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena



itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan P.10 serta P.11 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) diperoleh keterangan bahwa almarhum M. Masroni dan Pemohon adalah pasangan sah suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon berstatus

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



cerai mati dan tinggal bersama anaknya yang bernama Anak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa Anak adalah anak kandung dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin dengan Pemohon (Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Identitas Anak) diperoleh keterangan bahwa Anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan M. Masroni telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Kematian) membuktikan bahwa Abdul Muin sebagai ayah almarhum M. Masroni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Kematian) membuktikan bahwa Hamsah sebagai ibu almarhum M. Masroni telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1980 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris) diperoleh keterangan bahwa Pemohon diakui ditempat tinggalnya sebagai ahli waris almarhum M. Masroni bin Abd Muin yaitu Pemohon sebagai isteri dan Anak sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri) membuktikan bahwa almarhum M. Masroni bin Abd Muin mempunyai rekening tabungan Bank Mandiri sebagaimana harta peninggalan Pewaris yang akan diurus oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun) membuktikan bahwa almarhum M. Masroni bin Abd Muin mempunyai terdaftar sebagai anggota pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana harta peninggalan Pewaris yang akan diurus oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah di depan persidangan, maka secara formil dapat diterima (vide Pasal 175 RBg.), sedangkan keterangan yang

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



disampaikan oleh kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui sendiri para ahli waris dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan yang disampaikan oleh kedua saksipun bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan juga menguatkan alat bukti surat P.7, P.8 dan P.9, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.) dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin, sedangkan Anak adalah anak kandung dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin dengan Pemohon (Pemohon);
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan Pengadilan Agama Batulicin bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili anak yang bernama Anak untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin;
- Bahwa Anak masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa almarhum M. Masroni bin Abd Muin telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Masroni yang bernama Abd Muin dan Ibu kandung almarhum M. Masroni yang bernama Siti Hamsyah telah meninggal dunia lebih dulu sebelum almarhum M. Masroni bin Abd Muin meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Masroni bin Abd Muin hanya pernah sekali menikah yaitu dengan Pemohon pada tahun 1999 dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris almarhum M. Masroni bin Abd Muin tidak ada lagi yang lain selain dari Pemohon (Pemohon) dan Anak yang semuanya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum M. Masroni bin Abd Muin tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa Pemohon dan Anak tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum M. Masroni bin Abd Muin;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan Buku Tabungan Bank Mandiri almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa M. Masroni bin Abd Muin telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021 dan pada saat meninggal dunia tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli waris yakni Istri (Pemohon) dan anak (Anak), almarhum juga meninggalkan harta berupa santunan BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan Bank Mandiri atas nama almarhum, oleh karenanya almarhum M. Masroni bin Abd Muin dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hal-hal yang menghalangi menjadi ahli waris adalah karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau aniaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;*
- 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian almarhum M. Masroni bin Abd Muin, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 26 November 2021 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak serta Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan sesuai petitum angka 1 permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa almarhum M. Masroni bin Abd Muin telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon angka 3, maka untuk menjawab petitum tersebut akan ditetapkan melalui amar penetapan ini, para ahli waris almarhum M. Masroni bin Abd Muin adalah:

1. Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 September 1978 sebagai Istri;
2. Anak, lahir di Kotabaru pada tanggal 12 Mei 2011 sebagai anak kandung perempuan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan Buku Tabungan Bank Mandiri almarhum, oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar’i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum M. Masroni bin Abd Muin telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Masroni bin Abd Muin sebagai berikut:
 1. Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 September 1978 sebagai Istri;
 2. Anak, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Mei 2011 sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Ade Fauzi, Lc., MA. Ek. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan A. Syafiul Anam, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc. MA Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA Blcn